



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Bursa Effendy bin Burhan S, tempat dan tanggal lahir Sindang Panjang, 05 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I.

Devi Herawati binti Laluddin, tempat dan tanggal lahir Simpang Pino, 20 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Air Teman, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 238/Pdt.P/2020/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Desember 2000 di Desa Simpang Pino, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laluddin, dengan maskawin berupa Rp.

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yuniar dan Isman;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Ega Novianti Pratama, umur 19 tahun, perempuan, Jevriansah Fahmadan, umur 13 tahun, laki-laki, Regita Aprianti, umur 6 tahun, perempuan dan Revano Jemmi Afrianzah, umur 2 tahun, laki-laki;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Bursa Effendy bin Burhan S** dengan Pemohon II, **Devi Herawati binti Laluddin** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2000 di Desa Simpang Pino, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 September 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manna sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 1703070505740001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 30 November 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 1703076010800001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 19 November 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 170307201100014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manna pada tanggal 18 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Isman bin Mana**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Simpang Pino, Kecamatan Ulu Manna,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yaitu dilaksanakan sekitar tahun 2000 di Desa Simpang Pino Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Laluddin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah mereka pada saat itu saksi lupa namun saksi mengetahui ada 2 orang saksi, dengan mas kawin berupa uang tunai dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat sebelum menikah adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon II saat itu tidak dalam kondisi dalam pinangan orang lain, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan keluarga, perkawinan, semenda maupun satu susuan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak ada istri selain Pemohon II begitupun sebaliknya, juga keduanya masih memeluk agama Islam, dan terhadap pernikahan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan dan keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus keperluan administrasi lainnya;

2. **Yuniar bin Ali Ramin**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Simpang Pino, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yaitu dilaksanakan sekitar tahun 2000 di Desa Simpang Pino Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Laluddin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah mereka pada saat itu saksi lupa namun saksi mengetahui ada 2 orang saksi, dengan mas kawin berupa uang tunai dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat sebelum menikah adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon II saat itu tidak dalam kondisi dalam pinangan orang lain, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan keluarga, perkawinan, semenda maupun satu susuan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak ada istri selain Pemohon II begitupun sebaliknya, juga keduanya masih memeluk agama Islam, dan terhadap pernikahan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan dan keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus keperluan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Simpang Pino, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada 22 Desember 2000, dengan wali nikah ayah kandung bernama Laluddin, dengan maskawin berupa Rp. 10.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Yuniar dan Isman, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Isman bin Mana dan Yuniar bin Ali Ramin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 22 Desember 2000 di Desa Simpang Pino, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah ayah kandung bernama Laluddin, dengan maskawin berupa Rp. 10.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Yuniar dan Isman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 22 Desember 2000 di Desa Simpang Pino, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bursa Effendy bin Burhan S**) dengan Pemohon II (**Devi Herawati binti Laluddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2000 di Desa Simpang Pino Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1442 Hijriah oleh Rifqi Qowiyul Iman, L.c. sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kasvina Melzai, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I

Rifqi Qowiyul Iman, L.c.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2020/PA.Mna



Kasvina Melzai, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2020/PA.Mna